

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian

1. Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran terdiri dari kantin dan jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kantin adalah ruang tempat menjual makanan dan minuman (disekolah, di kantor, di asrama, dll)¹. Sedangkan kantin (dari bahasa Belanda kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kanti sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli

¹ Djalinus Syah, *Kamus Besar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm 89.

makanan². Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia. Biasanya kantin menjadi tempat berkumpul bagi para siswa. Pesan ambil bayar duduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama. Kebanyakan siswa menganggap penting kantin sehingga tempat bersosialisasi, tempat berkumpulnya seluruh angkatan.

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan, arti jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata *shidiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujura merupakan induk dari sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan³.

² A. Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara), 2006, hlm 25.

³ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi), 2008, 76.

Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “jujur” yang mendapat imbuhan ke-an, yang artinya “lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas”. Dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kantin Kejujuran adalah tempat menjual makanan dan minuman⁴. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman yang berada di sekolah. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin. Dalam kantin tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Di kantin ini, kesadaran siswa sangat

⁴ As-Sa'di, Abdurrahman, etc, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2008, h,89.

dituntut untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang kembalian jika memang berlebih, tanpa harus diawasi oleh guru atau pegawai kantin⁵.

Upaya mengetahui bentuk perbedaan dari kantin konvensional dan kantin kejujuran adalah letak proses bertransaksi. Kantin konvensional atau kantin pada umumnya di jaga oleh penjual yang berfungsi untuk melayani para pembeli. Sedangkan kantin kejujuran tidak ada yang melayani jadi kantin yang memprioritaskan kejujuran ini hanya menyediakan kaleng atau kotak tempat pembayaran, dan pembeli melakukan transaksi sendiri.

Kantin kejujuran awalnya digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati hari korupsi tanggal 9 Desember, bertujuan untuk melatih kejujuran setiap individu yang bertransaksi di kantin kejujuran tersebut. Demikian pula banyak dijumpai diberbagai sekolah. Untung atau ruginya kantin kejujuran tersebut ditentukan oleh jujur tidaknya pembeli atau

⁵ Muhammad Kosim, *Kantin Kejujuran dan Pendidikan Anti Korupsi*, (Di akses pada tanggal 02 April 2019 Pukul 16.00 WIB lihat <http://www.diknas-padang.org/>, h,3.

konsumennya. Salah satu motto yang ditanamkan dikantin ini adalah Allah Melihat Malaikat Mencatat. Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan Antikorupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu problema bangsa yang hingga kini belum tuntas diselesaikan adalah praktik korupsi. Virus korupsi yang telah mewabah dan tumbuh subur dimasa orde baru telah mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan, bahkan menghambat kemajuan bangsa dan negara. Sangat sulit untuk memutus tali rantai virus tersebut. Meskipun demikian, putra-putri bangsa yang masih memegang idealisme yang tinggi dan merindukan keadilan di negeri ini akan tetap berupaya untuk memberangus virus korupsi⁶. Oleh karena itu di dalam sekolah modern saat ini telah banyak diterapkan kantin kejujuran yang mana tidak banyak diketahui apakah si penjual mendapatkan kerugian ataupun keuntungan.

Dalam berbagai penjelasan juga disebutkan program tersebut merupakan sebuah program yang telah dirintis

⁶ Muhammad Kosim, *Kantin Kejujuran dan Pendidikan Anti Korupsi*, (Di akses pada tanggal 02 April 2019 Pukul 16.00 WIB lihat <http://www.diknas-padang.org/> , h,4.

sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Dalam rintisan tersebut dilakukan dengan mendirikan warung kejujuran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya edukatif anti korupsi. Kantin itu dikelola oleh murid dan mahasiswa sendiri dengan modal patungan.

Teknis program kantin tersebut dengan cara “ambil dan bayar sendiri”, yaitu murid tinggal memasukkan sendiri uangnya ke dalam kotak dalam kotak yang disediakan, termasuk mengambil kembaliannya sendiri manakala uang yang dibayarkan lebih. Tapi, lebih praktisnya pembeli diminta membayar dengan uang pas. Di situlah kejujuran para murid dan mahasiswa dilatih. Sebab, kantin itu tanpa ada yang menunggu. Mereka yang tidak jujur, bisa jadi ambil kue dua cuma bayar satu. Tapi kebiasaan yang terjadi, secara psikolog siswa akan malu sendiri manakala tidak jujur dalam membeli makanan di kantin apabila hal itu diketahui teman-temannya. Terlebih lagi bila di kantin itu diberi “kata-kata mutiara” sebagai pengingat yang bisa memacu motivasi siswa untuk bersikap jujur. Misalnya tulisan yang ditempel di dinding kantin berbunyi “jujur membawa sehat, tidak jujur

membawa sesat”, dan lain sebagainya”⁷. Kantin kejujuran mempunyai efek positif dan efek negatif. Dari sisi positif dapat dinilai sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut⁸:

a. Melatih kejujuran

Karena tidak ada yang mengawasi, seseorang dapat berbuat curang atau tidak dalam jual beli maka bisa dikatakan kantin kejujuran memang ditujukan untuk melatih rasa kejujuran dan tanggung jawab. Jika pelatihan kejujuran ini berhasil sejak dibangun olah dapat diprediksikan kedepannya akan tumbuh generasi yang anti korupsi karena dilatih untuk tidak melakukan kebohongan.

b. Tidak perlu dijaga

Kejujuran yang sudah dibangun akan memberikan suasana yang lebih efisien. Dimana semua guru dan pengurus sekolah dapat melaksanakan tugasnya, namun kantin beserta semua isinya tetap terjaga dalam transaksi kesadaran”. Konsep penjagaan dalam semua usaha

⁷ Penerapan Program Kantin Kejujuran Sebagai Implementasi Pembelajaran Pemberantasan Korupsi di Universitas Brawijaya, www.muslimsains.co.cc, 10/11/2016,h.2.

⁸ YuliantI, Hartatik, *Implementasi Pendidikan Karakter Di Kantin Kejujuran*, (Malang: Gunung Samudra, 2014), hlm. 33

memperlihatkan belum adanya upaya penguatan atas kesadaran baik dari pembeli maupun penjual terhadap kemaslahatan.

c. Tidak perlu toko atau lapak permanen

Biasanya kantin kejujuran tidak mempunyai toko atau lapak khusus, biasanya hanya sebuah tempat yang berisikan barang jualan dan sebuah kotak uang. Jadi bisa diletakkan dimana saja asal mudah dijangkau oleh para pembelinya. Tetapi ada beberapa yang mempunyai tempat atau lapak khusus.

Disamping nilai nilai positif tersebut, dampak negatif dari kantin kejujuran sebagai berikut:

- a. Keuntungannya sedikit karena tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli maka tidak ada proses tawar-menawar, singga harga barang sudah ditetapkan diawal. Selain itu tidak bisa terlalu mahal.
- b. Banyak yang tidak bayar akibat lemahnya kesadaran pembeli dan besarnya keinginan atas barang yang ada namun tidak memiliki uang untuk bertransaksi, artinya terkadang penjual

mendapati barang dagangan habis tetapi tidak menerima keuntungan bahkan mengalami kerugian⁹.

2. *Maslahah Mursalah*

Kata “*maslahah*” berakar *pada al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*maslahah*” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*maslahat*” dan ‘*manfaat*’¹⁰.

Kata *maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *maslahat*, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan¹¹. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverd*) dari *fi’il (verb) shalaha*. Dengan demikian terlihat bahwa,

⁹ Nely Merlina, “*Plus Minus Berbisnis Lewat Kantin Kejujuran*”, <http://goukm.id/kantin-kejujuran-1/> diakses pada Selasa 2 April 2019 pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011),h 127.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke , hal.634.

kata masalah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Mursalah secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti bebas, kata “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan¹². *Maslahah Mursalah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan syara’, baik ketentuan secara umum atau secara khusus¹³.

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisaiikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”,

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

¹³ Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)2001, hal.154.

sehingga ia disebut *masalah mursalah* (*masalah* yang lepas dari dalil secara khusus)¹⁴.

Konsep tersebut memperlihatkan adanya daya guna (manfaat), sekaligus dapat menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash- syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu per satunya *masalah* tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu *masalah* dinamai *mursal* artinya terlepas dengan tidak terbatas.

Dalam konstruksya jika suatu masalah telah ada ketentuannya dari syara' yang menunjuk kepadanya secara khusus, seperti penulisan Al-Qur'an karena dikhawatirkan akan tersia-sia, atau seperti memberantas buta huruf (mengajarkan menulis dan membaca) atau ada nash umum yang menunjukkan macamnya masalah yang harus dipertimbangkan, seperti wajibnya mencari dan menyiarkan ilmu pengetahuan pada umumnya atau seperti amar ma'ruf

¹⁴ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana),2005, hlm135

dan nahi munkar, masalah penetapan hukumnya didasarkan atau nash, bukan didasarkan atas aturan masalah mursalah.

Konsep dimaksud dengan *masalah mursalah* ini merupakan *maslahat* yang secara ekspelisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas masalah mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash sebagaimana yang disebut Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Romli SA menyebutkan yang dimaksud dengan *masalah mursalah* ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya¹⁵.

Dengan demikian, *masalah mursalah* ini merupakan masalahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang di hajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaran. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi

¹⁵ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017) hal, 198.

oleh perbedaan kondisi dan tempat. Sebagaimana disebut Jalaludidin Abdurrahman, bahwa *masalah mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

- a. Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat.

“Maslahat yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh syar’i dan secara umum sejalan dengan cara (metode) yang telah digariskan oleh Allah”

Dengan kata lain, kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan *Maqasid al Syari’ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).

Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhannya dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam kehidupan¹⁶.

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya

¹⁶ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, hlm 199.

kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan serta jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt kepada semua rasul-nya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.

B. Dasar Hukum Kantin Kejujuran

Jual beli adalah transaksi memindahkan kepemilikan barang antara penjual dan pembeli yang diperbolehkan dalam agama islam. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275¹⁷.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹⁷ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

الرَّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Seperti penjual, pembeli, dan akad. Jika rukun syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad atau transaksi jual beli tersebut tidak sah. Namun dalam realitanya, jual beli yang dilakukan dalam masa ini banyak yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut suatu contoh di dalam kantin kejujuran yang ada di SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir. Hal yang menjadi masalah adalah di dalam kantin kejujuran, pembeli memilih sendiri barang yang akan di beli namun penjual tidak berada ditempat penjualan tersebut, maka akad jual beli juga tidak ada. Inilah hal yang bertolak belakang dengan rukun dan syarat jual beli yang mengharuskan adanya penjual dan akad.

C. Jual Beli dalam Kantin

Tujuan jual beli adalah bertukar barang antara penjual dan pembeli, dengan tidak merugikan salah satu dari keduanya. Artinya penjual dan pembeli, saling membutuhkan terhadap barang yang menjadi alat penukaran tersebut.

Misalnya “si A” ingin membeli makanan kepada “si B”. Setelah terjadi kesepakatan “si A” memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada “si B”, dalam hal ini mereka melakukan transaksi tersebut dengan saling rela diantara keduanya.

Penjualan dalam kantin kejujuran biasanya tidak terdapat penjual dan akadnya. Sehingga inilah yang menyebabkan permasalahan. Penjual adalah orang yang mempunyai barang yang akan diperlukan oleh pembeli. Orang yang menjual barang hendaklah berakal, balig, bukan pemboros dan merupakan kehendak sendiri dalam menjual barang tersebut. Syarat tersebut juga berlaku bagi pembeli. Penjual harus berakal, sehingga tidak akan terjadi jual beli yang merugikan salah satu pihak. Jika penjual tersebut berakal, ia bisa saja menggunakan cara untuk berjualan meskipun ia tidak berada dalam tempat penjualannya. Misalnya dengan memberikan label harga pada barang-barang yang hendak dijualnya. Kemudian menyediakan tempat menaruh uang ditempat tersebut, dengan menulis “taruhlah uang di tempat yang sudah di sediakan”. Hal ini tentu

didukung dengan syarat penjual yang lain, yaitu balig, bukan pemboros, dan merupakan kehendak sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa syarat penjual adalah mempunyai keinginan sendiri dalam menjual barang dagangannya. Sehingga menurut penulis sah-sah saja jika ia melakukan jual beli dengan metode yang ia inginkan selagi hal tersebut atas dasar kehendaknya.

Ketika seorang penjual telah memberikan label harga untuk setiap barang, menaruh tempat uang atau pembayaran, dan atas dasar kemauan penjual sendiri. Jika kita perhatikan seakan-akan peran penjual sudah tidak begitu penting. Karena dalam kenyataannya pembeli sudah memahami apa yang harus ia lakukan jika pandai dalam ilmu pengetahuan, dan meningkatnya kesadaran. Ketika penulis membeli makanan di kantin kejujuran SD Negeri 12 Rantau Alai Ogan Ilir, disitu sudah begitu jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana kita ingin membeli barang. Ketika penulis ingin membeli empek-empek, disitu sudah tertera bahwa harga empek-empek adalah Rp. 1.000,- , tahu baso Rp.1.000,- , teh gelas Rp.1.000,- disitu sudah ada keterangan harganya.

Ketika penulis ingin membayar, dan dapat mengambil kembalian disitu. Dan penulis rasa kesadaran para pembeli juga sangat tinggi jadi unsur penipuan, penulis rasa juga minim. Menurut pendapat penulis masalah yang berada dalam kantin kejujuran tentang tidak adanya penjual kini telah terjawab.

D. Macam-Macam *Maslahah*

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya¹⁸: Adanya perintah al-Qur'an di dalam Surat al-Nisa' ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 761-764, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130-132.

diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Quran dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip *mashlahah* yang selalu ditegaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

Hadis Mu'adz bin Jabal dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh *nash syara'* lantaran ada *'illah* yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an dan sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan hanya melalui *qiyas*.

Tujuan pokok penetapan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemashlahatan* bagi umat manusia. *Kemashlahatan*

manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Seiring dengan itu paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraan pun beragam. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *istislah*. Bila *mashlahah mursalah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad, betapa banyak *kemashlahatan* manusia terabaikan¹⁹.

Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat serta tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 452, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129-130.

menimbulkan asumsi terbentuknya *ijma'* atas keabsahan metode penggalian hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalahah:

- 1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, dibawajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *al Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *masalahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11

Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah.

- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta²⁰.

E. Dasar Penerapan *Maslahah Mursalah*

²⁰ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, hlm 149-150

Para ulama sepakat bahwa tujuan Allah s.w.t mensyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfaat dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan²¹. Dalam penerapan konsep masalah Kompilasi Hukum Islam penulis berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam komponen penetapan hukum jenis *'illat al-munasib al-mursal*, yakni bahwa *'illat* untuk sesuatu ketetapan hukum tersebut tidak pernah diungkapkan oleh nash, dan juga tidak ada nash lain yang mengungkapkan *'illat* hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum itu. Akan tetapi penetapan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan maqasid al-syari'ah. Jika sesuai dengan maqasid al-syari'ah, maka kesesuaian tersebut merupakan *'illat* yang dapat membantu penetapan hukum²².

Penerapan masalah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penulis bisa dikategorikan *'illat* hukum berdasarkan ijma, sebagaimana dikemukakan oleh Abd. Al-Hakim Abd. Al-Rahman jika para mujtahid suatu periode telah sepakat mengenai sebuah *'illat* suatu hukum dengan cara ijma dapat diterima dapat

²¹ Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, h.96.

²² Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, h.94.

diterima sebagai ‘illat²³. Menurut penulis ini dapat dianalogikan dalam konteks penerapan masalah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia dengan perumusan 4 metodologi yang diterapkan: Pertama, Al-Qur’an dan haduts sebagai sumber utama; kedua, pendapat atau doktrin mahjah hanya sebagai orientasi; ketiga, mengutamakan pemecahan problema masa kini, keempat, metodologi kompromistis²⁴.

Dalam artian metodolgi yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, yakni kebebasan berfikir mencari kebenaran dalam metodologi sejarah, sosiologi dan psikologi, bahwa penetapan masalah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pelarangan menikahi perempuan ahli kitab, pembatasan dengan laki-laki yang menghamilinya, ahli waris pengganti, harta bersama dan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah bagian dari ijtihad ulama Indonesia tanpa terkait pada madzhab teretntu. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia, ia bukan

²³ Abd al-Hakim Abd-Rahnan, *Maba-hits al-illat al-Qiyas inda Usuliyin*, h.340-341

²⁴ Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Tahun 1995-1996 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, h, 308.

berupa madzhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh²⁵.

F. Metode Penerapan *Maslahah Mursalah*

Sebagaimana halnya metode penerapan yang lain, masalah juga merupakan metode pendekan istinbat (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung sebagaimana dikemukakan oleh Abd, Karim Zaidan, *Maslahah Mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk sesuatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an,²⁶ akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam satu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tapi menjadi saksi (syahid) atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem analisa tersebut

²⁵ Hasbih Umar, *Nalar Kontemporer.*, h.94

²⁶ Abd. Karim Zaidan, *al-Wajiz al-fiqh*, hal.237.

dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syar'i dalam penetapan hukumnya²⁷.

Pendekatan masalah mursalah dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun substansinya itulah yang dijadikan permis-permis dalam perumusan induktifnya, sehingga dapat dirumuskan menjadi kaidah-kaidah masalah mursalah yang merupakan kaidah kulli²⁸.

Husein Hamid Hasan menyimpulkan bahwa sistem analisa masalah mursalah tiada lain adalah aplikasi makna kulli terhadap furu' yang juz'i²⁹. Sistem penerapannya sama dengan sistem penerapan qiyas, bahkan lebih kuat dari qiyas, karena pola qiyas adalah menganalogikan furu' pada asal yang hanya didukung oleh satu ayat didukung oleh beberapa ayat atau nash akan tetapi nash atau ayat tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya, namun diambil sebagai makna substansi sebagai premis-premis dalam pengambilan kesimpulan induktifnya untuk

²⁷ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, hal.68.

²⁸ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, hal.71.

²⁹ Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-maslahah fi al-fiqh al-Islami*, Kaherah, Maktabah al-Mutanabbi, 1981, hal.65-92.

merumuskan kaidah-kaidah kulliyah tentang masalah mursalah tersebut³⁰.

Pada dasarnya mayoritas ulama ahli ushul menerima pendekatan masalah mursalah dalam metode kajian hukumnya³¹. Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentas yang dikemukakan para ulama malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya yaitu:³²

1. Bahwa para sahabat Nabi s.a.w, memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf, serta menyebarkanluaskannya pada masyarakat.

³⁰ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, hal 71.

³¹ Muatafa Zaid, *al Maslahat fi al-fiqh al-Islami wa najmu al-Din al tufi*, Kaheerah. Dar alfikr al-Arabi, 1964, hal. 48.

³² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum*, hal.68.

2. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syar'i dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syar'i terhadap para mukallaf.
3. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam hidupnya.

Mustafa mengemukakan beberapa argumentasi masalah mursalah dalam kajian hukum, sebagai berikut:³³

1. Bahwa tujuan diturunkannya syari'at adalah agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan mengikuti hawa nafsunya, karena jika hawa nafsu yang menjadi landasan perbuatan, maka mereka akan dihadapkan pada mafsadat (kerusakan)
2. Para ulama sepakat bahwa dalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek maslahat atau mafsadat. Memelihara atau mewujudkan maslahat merupakan bagian terpenting untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

³³ Mustafa Zaid, *al Maslahat fi al-Islami*, h.50.

3. Kebanyakan masalah atau mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh karena itu, kajian masalah harus dilakukan secara terus dengan senantiasa memperlihatkan perkembangan kondisi masyarakat.

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Husein Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang biasa digunakan oleh para ulama dalam melakukan penerapan masalah mursalah, yaitu:³⁴

- a. Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ketentuan hukum, antara lain Allah s.w.t mengharamkan setiap mukallaf untuk mendekati zina (khalwat). Kedudukan hukum khalwat yang merupakan penyebab terjadinya perzinahan, dalam konteks ini, sama dengan hukum perbuatan zina itu sendiri yang merupakan musabab dari khalwat.
- b. Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus. Kaidah ini dirumuskan dengan memperhatikan beberapa norma hukum antara lain,

³⁴ Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-maslahat fi al-fiqh al-islami.*, h.65-

larangan terhadap orang kota untuk membeli barang produk-produk orang desa di desa mereka, jika orang desa tersebut tidak mengetahui perkembangan harga pasar.

- c. Menghindari kemudharatan yang lebih besar. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad di jalan Allah meskipun harus melalui peperangan.
- d. Memelihara jiwa. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan berbagai norma hukum yang mewajibkan orang Islam membayar zakat untuk didistribusikan pada fakir miskin. Secara substansi kaidah tersebut merefresikan semangat ajaran Islam untuk memelihara jiwa dan kehidupan.
- e. Menutup peluang-peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Kaidah ini dirumuskan sebagai implikasi dari kaidah-kaidah masalah mursalah yang telah dirumuskan di atas.